



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pemerintahan di Desa yang disebabkan karena terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Desa, perlu mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
5. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
6. Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut PLT Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa Lainnya yang diangkat oleh kepala Desa dan diberi tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris Desa.



7. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGANGKATAN

### Pasal 2

- (1) Pengangkatan PLT Sekretaris Desa dilakukan dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena adanya kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan belum dilantiknya Sekretaris Desa yang definitif.

## BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa berwenang mengangkat Perangkat Desa Lainnya sebagai PLT Sekretaris Desa.
- (2) Pengangkatan PLT Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
  - a. kompetensi;
  - b. masa kerja; dan
  - c. senioritas.
- (3) Kepala Desa melaksanakan konsultasi kepada Camat dalam rangka pengangkatan PLT Sekretaris Desa.

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan PLT Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Format naskah Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

### Pasal 5

- (1) PLT Sekretaris Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. dilantiknya Sekretaris Desa;
  - d. terbukti melanggar larangan Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Sebelum memberhentikan PLT Sekretaris Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat.

BAB IV  
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PLT Sekretaris Desa tidak menyebabkan Perangkat Desa Lainnya dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Desa tetap melaksanakan tugas pada jabatannya.
- (3) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok sama dengan Sekretaris Desa.

BAB V  
HAK

Pasal 7

- (1) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya dari jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya dari jabatan Perangkat Desa Lainnya.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BAB IV  
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PLT Sekretaris Desa tidak menyebabkan Perangkat Desa Lainnya dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Desa tetap melaksanakan tugas pada jabatannya.
- (3) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok sama dengan Sekretaris Desa.

BAB V  
HAK

Pasal 7


- (1) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya dari jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya dari jabatan Perangkat Desa Lainnya.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 3 Maret 2015  
BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR ...